


PETUNJUK OPERASIONAL (PO)

KEGIATAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN RENCANA INDUK

JARINGAN LLAJ KABUPATEN/KOTA

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN



TAHUN ANGGARAN 2023

**PETUNJUK OPERASIONAL (PO)
KEGIATAN PENETAPAN RENCANA INDUK JARINGAN LLAJ
KABUPATEN/KOTA**

A. PETUNJUK UMUM

1. Dinas Instansi : Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan
2. Program : Penyclenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
3. Nama Kegiatan : Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ kota
4. Sifat Kegiatan : Baru
5. Bagian Belanja : Belanja Langsung
6. Jumlah Biaya Kegiatan : Rp. 49.999.785,-
7. Waktu Pelaksanaan Kegiatan : Januari s/d Desember 2023
8. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
 - a. Nama : DASRIL, SH
 - b. Jabatan : Kasi Lalu Lintas, Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.
9. Bendahara
 - a. Nama : NOVAN ANDREW
 - b. Jabatan : Bendahara Dishub Kab.Pessel
10. Lokasi Kegiatan : Kec. IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan
11. Tolak Ukur Indikator
 - a. Masukan
 - Jumlah Dana : Rp. 49.999.785,-
 - Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember 2023
 - b. Keluaran : Terlaksananya pengaturan arus lalu lintas dengan lancar, aman, berkeselamatan pada masyarakat di kecamatan-kecamatan pada kegiatan penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/kota.
 - c. Hasil : Terlaksananya pelayanan pengendalian lalu lintas dan rekayasa lalu lintas pada kegiatan penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/kota.
13. Rincian biaya kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023 Terlampir.

B. PETUNJUK KHUSUS

1. Tujuan :

Tujuan Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten / Kota adalah :

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas di jalan.
2. Mengurangi resiko dan angka kecelakaan di jalan raya.
3. Pengendalian dan Pengawasan lalu lintas di Kecamatan – Kecamatan
4. Pengaturan arus lalu lintas di kecamatan – kecamatan yaitu pasar – pasar dan wisata

2. Sasaran

Sasaran dari kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ kota di Dinas Perhubungan dapat dilaksanakan tepat waktu sekaligus kemudahan kepada masyarakat sehingga dapat diwujudkan keselamatan dalam berlalu lintas yang lebih baik.

3. Organisasi

Untuk kelancaran pekerjaan, kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan struktur organisasi yang telah dibakukan dan akan melibatkan bidang-bidang terkait yang ada pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan susunan organisasi pada Kegiatan kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ kota, sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab Program/Pengguna Anggaran: Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Koordinator Program : Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Penanggung Jawab Kegiatan/Kuasa Pengguna Anggaran: Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK): Kasi Lalu Lintas pada Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan;
5. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK): Kasubbag Perencanaan, Keuangan Dan Pelaporan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan;
6. Bendahara Pengeluaran: Staf Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan;

4. Tugas dan Tanggung Jawab

Dengan mempedomani Keputusan Bupati dan Peraturan yang berlaku, maka secara rinci tugas masing-masing unsur pengelola kegiatan adalah sebagai berikut:

a. Penanggung Jawab Program

Penanggung Jawab Program adalah Pengguna Anggaran (Kepala SKPD) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program-program yang berada pada lingkup SKPD dengan tugas sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi pelaksanaan program-program pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Membentuk organisasi pengelola kegiatan, melakukan kegiatan monitoring dan pengendalian atas pelaksanaan program/kegiatan.
3. Memberikan arahan dan petunjuk umum dalam rangka mengoptimalkan sumber daya yang ada bagi pelaksanaan program dan kegiatan.
4. Memberikan laporan kepada Bupati atas pelaksanaan program dan kegiatan yang terdapat pada DPA-SKPD tahun anggaran yang bersangkutan.
5. Mempertanggung jawabkan dan menandatangani dan memeriksa seluruh dokumen transaksi kas paling lambat 1 x 3 bulan.
6. Menandatangani Surat Pernyataan tanggung jawab Penggunaan Anggaran.
7. Menandatangani SPM.
8. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD.
9. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinya.
10. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD.
11. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD.
12. Melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran/Pengguna Barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan KDH melalui Sekda selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah.

b. Penanggung Jawab Kegiatan

Penanggung jawab kegiatan adalah Kuasa Pengguna Anggaran (Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan), bertugas membantu Penanggung jawab program melakukan koordinasi dan manajemen dibidang pelaksanaan kegiatan sesuai DPA-SKPD, sehingga semua kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan, dengan tugas sbb:

1. Membantu penanggung jawab program dalam melakukan tugas yang dilimpahkan dengan pertimbangan beban tugas dan rentang kendali/kompetensi dan pertimbangan lainnya.

2. Pelimpahan kewenangan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah atas usul Kepala SKPD.

c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah Kasi atau staf yang memenuhi syarat sesuai aturan yang berlaku yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran, dengan tugas sbb :

1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Demikian Petunjuk Operasional (PO) ini dibuat, untuk dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Painan, Januari 2023

Disetujui oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran



ADMAI DEDI, ST, M, Si
Pembina - IV/a
NIP. 19761006 199403 1 001

Dibuat oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan



DASRIL, SH
Penata Tk.IV- III/d
NIP. 19681207 200212 1 003

Diketahui oleh :
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Pesisir Selatan



SYAFRIJONI, SH., M.Si
Pembina - IV/a
NIP. 19680904 199308 1 001

STRUKTUR ORGANISASI

KEGIATAN PENETAPAN RENCANA INDUK JARINGAN LLAJ

KABUPATEN/KOTA

TAHUN ANGGARAN 2023

